ABSTRAK

Perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan perlindungan dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata, yang pemaknaannya diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025. Pasal 77 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 kemudian mengatur putusan lepas apabila perbuatan terdakwa terbukti, tetapi terdakwa terbukti sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum pidana berdasarkan Pasal 66 pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 serta kualifikasi putusan lepas berdasarkan Pasal 77 sebagai alasan penghapus pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara yuridis normatif dan preskriptif dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan mengenai perlindungan pejuang lingkungan hidup, putusan lepas, dan alasan penghapus pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pidana berdasarkan Pasal 66 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 mencakup setiap orang yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menempuh cara hukum, dengan tujuan mencegah proses hukum digunakan sebagai pembalasan. Perlindungan tersebut bukan kekebalan mutlak dan tetap dibatasi oleh keterkaitan perbuatan dengan perjuangan hak atas lingkungan hidup serta kemandirian peradilan. Putusan lepas berdasarkan Pasal 77 dapat dikualifikasikan sebagai alasan penghapus pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*), dengan karakter yang lebih dekat kepada alasan pembenar khusus daripada alasan pemaaf.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pidana, Pejuang Lingkungan Hidup, Pasal 66 UUPPLH, Putusan Lepas, Alasan Penghapus Pidana.